

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**UIN SUSKA RIAU****Oleh :****Indah Tiara Putri Safitri****12070523140**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Indah Tiara Putri Safitri
 NIM : 12070523140
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Pivit Septiary Chandra, M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Tiara Putri Safitri
 NIM : 12070523140
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
 Tanggal Ujian : Kamis, 20 Maret 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Hariza Hasyim, SE., M.Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc, Sc
 NIP. 19830409 202321 1 016

Penguji II
Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si
 NIP. 19740420 201411 1 001

Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
 NIP. 19771227 202321 2 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Tiara Putri Safitri

NIM : 12070523140

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 17 September 2001

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



* pilih salah satu sasual jenis karya tulis



ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Oleh :

Indah Tiara Putri Safitri
NIM. 12070523140

Pemilu merupakan sarana penting bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya melalui pemilihan wakil rakyat dan pemimpin secara langsung, dengan tingkat partisipasi pemilih sebagai indikator utama keberhasilan demokrasi. Penurunan partisipasi pemilih dari 84,6% pada Pemilu 2019 menjadi 77,62% pada Pemilu 2024 meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) meningkat, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2024 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan berbagai strategi, seperti sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui penyuluhan langsung, penggunaan media sosial, dan pemberdayaan tokoh masyarakat untuk menjangkau pemilih di seluruh wilayah. Namun, terdapat tantangan signifikan, seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat dan kurang meratanya akses informasi, yang menghambat efektivitas strategi tersebut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas sosialisasi berbasis komunitas, penguatan kolaborasi antara KPU dan berbagai pihak terkait, serta optimalisasi penggunaan media digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu mendatang.

Kata Kunci : Strategi, Partisipasi Pemilih, Pemilu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

STRATEGIES OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF RIAU PROVINCE IN INCREASING VOTER PARTICIPATION IN THE 2024 PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTION

By:

Indah Tiara Putri Safitri
NIM. 12070523140

Elections are a crucial means for the public to express their sovereignty through the direct election of representatives and leaders, with voter participation rates serving as a key indicator of democratic success. A decline in voter participation from 84.6% in the 2019 Election to 77.62% in the 2024 Presidential Election, despite an increase in the Permanent Voter List (DPT), highlights the need for an evaluation of the strategies implemented by the General Election Commission (KPU) of Riau Province. This study aims to analyze the strategies employed by KPU to increase voter participation in the 2024 Presidential Election using a qualitative descriptive method. Data was collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that KPU has implemented various strategies, including voter education and outreach through direct counseling, social media, and empowering community leaders to reach voters across different regions. However, significant challenges remain, such as low political awareness among the public and unequal access to information, which hinder the effectiveness of these strategies. This study recommends increasing community-based outreach, strengthening collaboration with relevant stakeholders, and optimizing the use of digital media to broaden the scope of outreach and enhance voter participation in future elections.

Keywords : Strategy, Voter Participation, Election

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024”** dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti sekarang ini.

Skripsi ini di persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Ayah Defriadi dan Ibunda Fitriani yang begitu penulis cintai dan sayangi. Peran, cinta, do'a dan restu mereka sangat penulis syukuri hingga penulis bisa berada dititik ini. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada adik kandung dari penulis, Muhammad Difa Oktavian yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan semangat dan selalu mendengar segala keluhan kesah penulis.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, M.A, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis.
6. Ibu Pivit Septiary Chandra, M.Si selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing dengan sabar, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/ibu Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Khususnya untuk dosen program S1 Administrasi Negara yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan skripsi, Diffa Ardianingsih dan Dinda Dwi Islami. Terimakasih sudah menjadi pendengar dan rekan terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman maupun kerabat yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama satu persatu. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini dapat menjadi amal kebajikan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis

Indah Tiara Putri Safitri
NIM.12070523140



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Strategi.....	12
2.2 Analisis SWOT.....	26
2.3 Partisipasi Politik.....	30
2.4 Pemilihan Umum.....	43
2.5 Pandangan Islam Tentang Partisipasi.....	49
2.5 Penelitian Terdahulu	53
2.6 Definisi Konsep.....	59
2.7 Konsep Operasional	61
2.8 Kerangka Pemikiran	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
3.1 Lokasi Penelitian	64
3.2 Jenis dan sumber data.....	64
3.3 Metode pengumpulan data	64
3.4 Informan penelitian	65
3.5 Analisa Data	66



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Validitas Data	68
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	70
4.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.....	70
4.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	71
4.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	73
4.4 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Periode 2024-2029	74
4.5 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.....	75
BAB V HASIL PENELITIAN.....	78
5.1 Strength (Kekuatan)	79
5.2 Weaknees (Kelemahan).....	85
5.3 Opportunity (Peluang).....	88
5.4 Threat (Ancaman)	90
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	63
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.....	74
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	74
Gambar 5. 1 dan Gambar 5. 2 Media Sosial KPU Provinsi Riau	81
Gambar 5. 3 dan Gambar 5. 4 Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau melalui Kegiatan Jalan Sehat dan Pentas Seni	83
Gambar 5. 5 dan Gambar 5. 6 Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Povinsi Riau Melalui Kegiatan Komunitas	84
Gambar 5. 7 Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Povinsi Riau Melalui Acara Publik	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau	5
Tabel 1. 2 Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Provinsi Riau	6
Tabel 1. 3 Informan	66
Tabel 5. 1 Rekapitulasi PNS KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau.....	86





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara dikatakan demokratis jika pemerintahannya berasal dari rakyat, diwakili oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Dalam sistem ini, rakyat memegang peranan penting karena kedaulatan berada di tangan mereka. Artinya, rakyat memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana mereka ingin diperintah. Seperti yang dijelaskan oleh Nugroho (2012), demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang memberi hak kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, dengan pelaksanaannya dijamin oleh konstitusi sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap lima tahun di seluruh Indonesia. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena dengan pemilu rakyat memutuskan siapa-siapa yang berhak menjadi pemimpin di negeri ini dan siapa yang tidak berhak memimpin, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif (Fitriyah, 2012). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (1), pemilu berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya. Pemilu bertujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang demokratis. Keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, karena rakyatlah yang memutuskan siapa yang akan memimpin (Fitriani, 2020). Meskipun bukan faktor tunggal, rendahnya partisipasi masyarakat dapat membuat pemilu kehilangan maknanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu di Indonesia dan berperan penting dalam memberikan edukasi tentang hak-hak politik serta mendorong partisipasi pemilih dalam proses demokrasi (Meyliana, 2020). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, KPU dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas tinggi, mengingat perannya yang sangat strategis. KPU memiliki tanggung jawab untuk merumuskan instrumen hukum yang menjamin hak suara masyarakat. Salah satu misi utama KPU adalah “meningkatkan partisipasi serta kualitas pemilih dalam pemilu, sehingga tercipta pemilih yang kuat demi negara yang berdaulat.” (kpu.go.id). Hal ini menegaskan bahwa partisipasi tinggi dan pemilih yang bijaksana sangat penting bagi pemilu. Semakin banyak dan cerdas pemilih dalam menggunakan hak suaranya, semakin kuat legitimasi pemimpin terpilih, sehingga pemerintahan dapat benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Partisipasi dan kualitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilih tidak hanya dilihat dari jumlah suara, tetapi juga dari kesadaran memilih demi masa depan bangsa.

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan kepada KPU untuk menetapkan Peraturan KPU (PKPU) pada setiap tahapan pemilu, dengan tujuan agar proses pemilihan umum dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan disusun oleh KPU sebagai pelaksanaan pemilu. PKPU juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan yang tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa KPU berwenang membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, PKPU diakui secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat selama disusun sesuai perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU.

Partisipasi politik adalah aktivitas individu atau kelompok untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik. Dalam sistem demokrasi, partisipasi ini mencerminkan kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan siapa yang akan memegang kekuasaan (Budiarjo, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang terpilih. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan dan memberikan amanah kepada orang-orang yang dianggap layak dan dipercaya untuk memimpin pemerintahan ke depan. Menurut Nasution (2019), kesadaran politik masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Tingginya kesadaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik akan mendorong partisipasi dalam pemilu, sedangkan rendahnya kesadaran dapat menurunkan tingkat partisipasi.

KPU telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) No. 9 Tahun 2022 yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. Peraturan ini menggantikan dua peraturan sebelumnya, yaitu PKPU No. 8 Tahun 2017 yang berfokus pada sosialisasi, pendidikan pemilih, dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, serta PKPU No. 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Aturan baru ini menjadi penyempurnaan dari kedua PKPU sebelumnya. KPU memberikan perhatian khusus pada partisipasi masyarakat, karena tanpa keterlibatan mereka, pemilu kehilangan maknanya. Pemilihan umum merupakan momen bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam politik dan menentukan arah pemerintahan.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat terwujud melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi, pendidikan politik untuk pemilih, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan menjadi anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPLN (Panitia Pemilihan Luar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), serta KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri). Partisipasi lainnya dapat berupa peliputan, pemberitaan, publikasi, hingga keterlibatan dalam penelitian terkait pemilu.

Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu masih menjadi persoalan serius dalam proses demokrasi di Indonesia. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan politik. Rendahnya kesadaran politik masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, menyebabkan apatisme dalam proses pemilu sehingga berdampak pada partisipasi yang tidak maksimal (Salim dan Zubair, 2022). Selain itu, partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi yang belum merata menjadi hambatan dalam membentuk warga negara yang aktif dan sadar politik, yang pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi dalam pemilu (Hakim dan Rahayu, 2023).

Berikut merupakan table rincian partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2019 :

Tabel 1. 1 Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau

Kabupaten	Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019				
	DPT	Pemilih	Persentase	Suara Sah	Suara Tidak Sah
Kepulauan Meranti	147.517	106.181	71,97%	103,852	2,329
Kampar	510.475	412.067	80,72%	407,356	4,711
Indragiri Hulu	301.342	239.190	79,37%	234,955	4,235
Bengkalis	412.262	321.644	78,01%	316,914	4,730
Indragiri Hilir	491.150	347.179	70,68%	337,295	9,884
Pelalawan	226.417	183.598	81,08%	181,376	2,222
Rokan Hulu	339.328	276.455	81,47%	272,903	3,552
Rokan Hilir	417.327	318.531	76,32%	313,854	4,677
Siak	297.161	233.809	78,68%	230,464	3,345
Kuantan Singingi	232.018	190.142	81,95%	187,660	2,482

Kota Pekanbaru	611.093	482.116	78,89%	478,664	3,452
Kota Dumai	199.963	160.168	80,09%	158,707	1,911
TOTAL	4.186.053	3,271,080	84,6%	3,224,000	47,530

Sumber : KPU Provinsi Riau

Data DPT atau jumlah pemilih yang terdaftar di Provinsi Riau pada Pemilu 2019 tercatat sebanyak 4.186.053 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.271.080 orang atau sekitar 84,6% dari total DPT hadir dan menggunakan hak pilihnya. Persentase partisipasi pemilih tertinggi tercatat di Kabupaten Kuantan Singingi dengan 81,95%, sementara yang terendah ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan 70,68%.

Jumlah suara sah secara keseluruhan di Provinsi Riau mencapai 3.224.000 suara. Kota Pekanbaru mencatat suara sah terbanyak dengan 478.664 suara, sedangkan Kepulauan Meranti mencatat jumlah suara sah terendah, yaitu 103.852 suara. Selain suara sah, terdapat pula suara tidak sah yang secara keseluruhan berjumlah 47.530 suara di seluruh Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki suara tidak sah tertinggi sebanyak 9.884 suara, sementara Kota Dumai mencatat jumlah suara tidak sah terendah dengan 1.911 suara.

Berikut merupakan table rincian partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2024 :

Tabel 1. 2 Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Provinsi Riau

Kabupaten	Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024				
	DPT	Pemilih	Persentase	Suara Sah	Suara Tidak Sah
Kepulauan Meranti	231.485	113.468	74,42%	111,046	2,442
Kampar	595.386	477.569	78,58%	471,111	6,458
Indragiri Hulu	326.197	260.737	78,51%	225,725	5,012
Bengkalis	453.932	373.033	80,61%	366,866	6,167
Indragiri Hilir	514.427	357.272	73,82%	374,089	10,183
Pelalawan	281.120	223.617	77,73%	220,251	3,366



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan Hulu	391.794	317.054	78,48%	312,318	4,916
Rokan Hilir	437.539	356.644	78,71%	350,740	5,904
Siak	325.848	268.559	80,33%	264,160	4,399
Kuantan Singingi	251.196	212.310	83,30%	208,896	3,504
Kota Pekanbaru	771.497	577.581	73,75%	572,254	5,327
Kota Dumai	231.485	183.996	77,62%	181,228	2,768
TOTAL	4,732,174	3,748,930	77,62%	3,688,504	60,426

Sumber :KPU Provinsi Riau

Tabel ini menunjukkan data pemilu presiden 2024 di Provinsi Riau yang mencakup 12 kabupaten dan 2 kota. Dari total DPT sebesar 4.732.174, tercatat 3.748.930 pemilih yang berpartisipasi, menghasilkan tingkat partisipasi 77,62%. Kota Pekanbaru memiliki jumlah DPT tertinggi (771.497) dan suara sah terbanyak (572.254), sedangkan Kuantan Singingi mencatat persentase partisipasi tertinggi yaitu 83,30%. Suara tidak sah tertinggi ditemukan di Indragiri Hilir (10.183), sementara suara tidak sah terendah ada di Kota Dumai (2.768). Secara keseluruhan, jumlah suara sah mencapai 3.688.504, dengan 60.426 suara tidak sah.

Perbandingan data Pemilu Presiden 2019 dan 2024 di Provinsi Riau menunjukkan penurunan partisipasi pemilih meskipun jumlah DPT meningkat. Pada 2019, tingkat partisipasi mencapai 84,6%, sementara pada 2024 turun menjadi 77,62%. Kota Pekanbaru konsisten dengan DPT dan suara sah tertinggi, sedangkan Kuantan Singingi mencatat persentase partisipasi tertinggi di 2024. Jumlah suara tidak sah juga mengalami peningkatan, dari 47.530 suara di 2019 menjadi 60.426 suara di 2024, dengan Indragiri Hilir sebagai daerah dengan suara tidak sah terbanyak. Berdasarkan berita dari cakaplah.com, tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Riau pada Pemilu 2024 menurun dibandingkan Pemilu 2019, meskipun jumlah DPT meningkat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi suara tidak sah pada pemilu mendatang. Dalam mewujudkan semua itu tentunya membutuhkan peranan kehumasan dan juga sebuah strategi. Tentunya dalam kaitan ini, strategi yang matang dan tepat sasaran sangat diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk mencapai tujuan pemilihan umum.

Namun demikian, penurunan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 menjadi sorotan penting karena menunjukkan bahwa masih ada hambatan yang belum tersentuh secara optimal oleh strategi yang dijalankan. Meski secara kuantitatif jumlah DPT meningkat, tetapi secara persentase terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya tergerak untuk menggunakan hak pilihnya. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilih, masih adanya rasa apatis terhadap politik, serta belum meratanya efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU di seluruh wilayah. Fakta ini menjadi dasar mengapa penelitian terhadap strategi pelaksanaan KPU menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Sementara itu, penurunan angka partisipasi ini menunjukkan bahwa strategi yang telah di rancang masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang disebutkan adalah cuaca ekstrem saat hari pemungutan suara, yang menyebabkan sebagian pemilih kesulitan untuk datang ke TPS. Selain itu, masih adanya daerah yang sulit dijangkau serta



terbatasnya akses informasi dan sarana sosialisasi turut menjadi hambatan dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau di lapangan, serta sejauh mana strategi tersebut mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2024”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah strategi kantor komisi pemilihan umum provinsi riau dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 di provinsi riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi kantor komisi pemilihan umum provinsi riau untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan berfikir intelektual penulis serta untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis pelajari selama dibangku perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya dengan jenis penelitian yang sama tentang partisipasi pemilih

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, maka peneliti membaginya menjadi VI (enam) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, didalamnya akan memuat latar belakan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangk pemikiran yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, lokasi, dan wakt penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validita data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB IV dalam penelitian ini memuat informasi mengenai lokasi: penelitian dan struktur organisasi dari lokasi penelitian

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB V akan menguraikan hasil dan pembahasan mengena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan penelitian

BAB VI PENUTUP

Pada BAB VI memuat informasi kesimpulan dan saran dan permasalahan penelitian

DAFTAR PUSTAKA



2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani "strategos," yang berarti jenderal. Dengan demikian, secara harfiah, strategi berarti "seni kepemimpinan militer." Istilah ini mengacu pada hal-hal yang menjadi fokus utama bagi manajemen puncak suatu organisasi. Secara spesifik, strategi mencakup penentuan misi organisasi, penetapan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan eksternal, serta perumusan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan pelaksanaannya secara efektif, sehingga tujuan utama organisasi dapat tercapai (Syafi'i Antonio, 2001).

Menurut Fandi Tjiptono (2000), strategi adalah pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Dalam sebuah strategi yang efektif, terdapat koordinasi di antara tim kerja, identifikasi tema yang mendukung sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dalam pelaksanaan ide, efisiensi dalam pengelolaan dana, serta taktik yang jelas untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif.

Menurut Salusu (2006:101), strategi adalah seni dalam memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan dengan melakukan interaksi yang efektif dengan lingkungan dalam situasi yang paling menguntungkan. Pemahaman mengenai strategi sangat penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bagi setiap eksekutif, manajer, kepala, direktur, serta pejabat senior dan junior, baik di tingkat tinggi, menengah, maupun rendah. Kesadaran tentang strategi ini harus dimiliki oleh setiap individu karena implementasinya melibatkan semua lapisan dalam organisasi.

Strategi adalah rencana yang dirancang untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Secara fundamental, strategi menghasilkan konsep gagasan yang kemudian dikembangkan oleh para praktisi. Dalam pengertiannya, strategi seringkali diasosiasikan dengan strategi perang dan militer. Namun, seiring berjalannya waktu, penerapan strategi meluas tidak hanya dalam konteks militer, tetapi juga di berbagai profesi lainnya (Adawiyah, 2020).

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai usaha individu atau kelompok untuk merancang skema guna mencapai target yang diinginkan. Dengan kata lain, strategi merupakan seni dalam memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran melalui metode yang dianggap paling efektif dan efisien. Pada dasarnya, strategi merupakan bagian dari perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasional. Strategi yang baik adalah strategi yang mencakup nilai-nilai anggotanya, sehingga mereka merasa terhubung dengan tujuan perusahaan dan dapat terus termotivasi untuk berkontribusi (Darmawan, 2018).

Strategi adalah suatu kerangka atau tindakan yang disusun dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada. Peran strategi sangat penting dalam pencapaian tujuan karena memberikan arahan tentang tindakan yang harus diambil dan cara pelaksanaannya agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Oleh karena itu, strategi merupakan metode untuk melakukan berbagai hal terkait pemilu guna meningkatkan partisipasi (Indra, 2019).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah bentuk perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan rangkaian elemen menjadi satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, strategi merupakan formulasi yang disusun secara sistematis untuk membantu pengelolaan sumber daya dalam perusahaan atau organisasi agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat.

2.1.2 Tujuan Membuat Strategi

Ada beberapa tujuan membuat strategi menurut, (Haryono 2019) yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga Kepentingan

Menjaga kepentingan dalam konteks strategi adalah upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan, harapan, dan hak-hak semua pemangku kepentingan diakomodasi dan dilindungi. Ini melibatkan identifikasi dan penanganan kepentingan berbagai pihak, seperti konsumen, karyawan, pemangku kebijakan, dan masyarakat umum, dalam setiap langkah yang diambil.

Tujuan utama dari menjaga kepentingan ini adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah konflik, serta meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap organisasi atau institusi. Dengan demikian, strategi yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan menghasilkan hasil yang positif bagi semua pihak yang terlibat

2. Sebagai Sarana Evaluasi

Strategi berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk menilai efektivitas tindakan dan pencapaian tujuan. Melalui strategi, organisasi dapat menetapkan indikator keberhasilan dan membandingkan hasil aktual dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi kekuatan, kelemahan, serta hambatan yang muncul selama pelaksanaan.

Dengan adanya evaluasi yang sistematis, organisasi dapat melakukan perbaikan, menyesuaikan langkah ke depan, dan memastikan bahwa setiap tindakan tetap selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi juga membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan mendorong peningkatan berkelanjutan.

3. Memberikan Gambaran Tujuan

Strategi berperan penting dalam memberikan gambaran tujuan yang jelas bagi organisasi. Melalui strategi, organisasi dapat menetapkan arah yang ingin dicapai serta prioritas yang harus diperhatikan. Gambaran ini membantu setiap anggota atau pihak terkait memahami apa yang menjadi target dan bagaimana cara mencapainya.

Dengan tujuan yang terstruktur dan terukur, strategi juga meminimalkan kebingungan, meningkatkan fokus, dan memastikan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua upaya dan sumber daya digunakan secara efektif. Selain itu, gambaran tujuan berfungsi sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan mengukur progres sepanjang perjalanan menuju keberhasilan.

4. Memperbarui Strategi Yang Lalu

Menyusun strategi baru juga bertujuan untuk memperbarui strategi sebelumnya agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Lingkungan bisnis atau organisasi selalu berubah, baik dari segi teknologi, kebijakan, maupun kebutuhan pasar atau masyarakat. Evaluasi terhadap strategi lama memungkinkan identifikasi kelemahan, peluang baru, serta area yang perlu disesuaikan.

Dengan memperbarui strategi, organisasi dapat memastikan bahwa pendekatan yang digunakan lebih efektif dan selaras dengan perkembangan terbaru, sehingga mampu mencapai tujuan dengan lebih optimal. Ini juga mencegah stagnasi dan memastikan inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan masa depan.

5. Lebih Efisien dan Efektif

Strategi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Efisiensi berarti meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, sementara efektivitas memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dengan strategi yang jelas, organisasi dapat fokus pada prioritas utama, menghindari kegiatan yang tidak relevan, dan membuat keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih terarah. Hal ini memungkinkan pencapaian hasil optimal dengan sumber daya yang terbatas, sekaligus meningkatkan produktivitas dan keberhasilan jangka panjang.

6. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi

Strategi berperan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan mendorong organisasi atau individu untuk mencari solusi baru dan cara-cara berbeda dalam mencapai tujuan. Dalam proses perumusan dan pelaksanaan strategi, muncul ruang untuk mengeksplorasi ide-ide segar dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Dengan strategi yang terbuka terhadap inovasi, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menghadapi tantangan secara proaktif. Kreativitas juga memastikan bahwa pendekatan yang diambil tidak monoton, melainkan lebih relevan dan kompetitif, sehingga memperkuat posisi organisasi di masa depan.

7. Mempersiapkan Perubahan

Strategi bertujuan untuk mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan dengan mengidentifikasi potensi tantangan dan peluang di masa depan. Dalam lingkungan yang dinamis, perubahan bisa datang dari berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, pergeseran pasar, atau kebijakan baru.

Dengan strategi yang matang, organisasi dapat merancang langkah-langkah antisipatif, meminimalkan risiko, dan beradaptasi lebih cepat. Ini membantu memastikan bahwa perubahan tidak menjadi ancaman, tetapi

justru kesempatan untuk berkembang dan mencapai tujuan dengan lebih baik.

2.1.3 Tingkatan Strategi

Merujuk pada pandangan Higgins (Salusu, 2006:101), terdapat empat tingkatan strategi yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah strategi. Keseluruhan tingkatan ini dikenal sebagai Master Strategy, yang terdiri dari: enterprise strategy, corporate strategy, business strategy, dan functional strategy. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing tingkatan tersebut:

1. *Enterprise Strategy* adalah strategi yang berhubungan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi memiliki hubungan dengan masyarakat, yang merupakan kelompok di luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan. Karena masyarakat tidak dapat diatur, diperlukan keterlibatan pemerintah serta berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Oleh karena itu, dalam strategi enterprise, terlihat adanya relasi antara organisasi dan masyarakat eksternal, yang harus dikelola agar interaksi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi organisasi.
2. *Corporate Strategy* adalah strategi yang berkaitan dengan tujuan suatu institusi atau organisasi, sehingga sering disebut sebagai *Grand Strategy*. Strategi ini mencakup bidang-bidang yang dijalani oleh organisasi tersebut. Pertanyaan mengenai apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengelola bisnis tersebut tidak hanya relevan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi bisnis, tetapi juga harus dijawab oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit.

3. *Business Strategy* adalah strategi pada tingkat ini yang menjelaskan cara untuk merebut pangsa pasar di antara masyarakat. Strategi ini berfokus pada bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, pengusaha, donor, dan pemangku kepentingan lainnya. Semua ini bertujuan untuk memperoleh manfaat atau peluang dari strategi yang diterapkan, serta mendukung pengembangan organisasi atau institusi menuju tingkat yang lebih baik.
4. *Functional Strategy* adalah strategi yang berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan keberhasilan strategi lainnya. Ada tiga jenis strategi fungsional, yaitu:
 - a. Strategi fungsional ekonomi: Mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi beroperasi sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat. Ini melibatkan aspek-aspek seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan.
 - b. Strategi fungsional manajemen: Mencakup berbagai fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, pembuatan keputusan, serta perwakilan dan integrasi.

- c. Strategi isu strategis: Fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah dikenal maupun situasi yang belum diketahui atau yang terus berubah.

Setiap tingkatan strategi yang telah dijelaskan di atas saling terkait dan membentuk kesatuan yang integral. Hal ini menjadi sinyal bagi setiap pemimpin atau pengambil keputusan tertinggi bahwa pengelolaan organisasi tidak seharusnya hanya dilihat dari sudut kerapian administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kesehatan organisasi dari aspek ekonomi.

2.1.4 Jenis-Jenis Strategi

Terdapat beberapa jenis-jenis strategi menurut Amalia (2019) adalah sebagai berikut :

1. Strategi Integrasi disebut demikian karena sering digunakan oleh perusahaan untuk mengelola masalah yang muncul di tingkat distributor, pasokan, dan dalam perencanaan terkait pesaing. Berikut adalah beberapa jenis strategi integrasi:

- a. Forward Integration Strategy

Strategi ini bertujuan untuk mengendalikan distributor atau pengecer agar beroperasi sesuai dengan keinginan perusahaan atau organisasi. Bagi perusahaan besar, pengendalian ini bisa dilakukan dengan cara mengakuisisi distributor atau pengecer tersebut. Hal ini penting karena distributor atau pengecer pihak ketiga dapat menimbulkan berbagai masalah yang merugikan.

- b. Backward Integration Strategy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi ini merupakan cara bagi perusahaan untuk mengawasi seluruh proses pengadaan bahan baku. Perusahaan akan mengontrol setiap aspek, mulai dari kualitas bahan baku hingga produk akhir, untuk memastikan bahwa hasilnya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Backward integration strategy juga mencakup pengawasan terhadap pemasok yang tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak menguntungkan. Pemasok yang gagal memenuhi standar kualitas akan mendapatkan perhatian khusus.

c. Horizontal Integration Strategy

Strategi ini berfokus pada pertumbuhan dengan tujuan untuk mengendalikan pesaing dan memperoleh kepemilikan atas mereka. Ini mencakup upaya untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kekuatan perusahaan dalam industri.

2. Strategi Intensif merujuk pada pendekatan yang lebih tepat digunakan untuk menganalisis kondisi pasar atau untuk mengevaluasi pengembangan produk yang sedang dijual. Dalam konteks bisnis, strategi ini merupakan salah satu cara untuk menilai posisi dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan atau keuntungan.
3. Ada juga yang disebut strategi diversifikasi, yang biasanya diterapkan untuk menambahkan produk atau jasa baru ke dalam perusahaan tanpa mengganggu preferensi pelanggan yang sudah ada. Strategi diversifikasi memiliki beberapa bentuk, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Strategi Diversifikasi Konsentrik: Merupakan penambahan produk atau layanan yang masih berhubungan atau relevan dengan produk yang sudah ada, sehingga memanfaatkan sinergi di antara produk-produk tersebut.
 - b. Strategi Diversifikasi konglomerat: Melibatkan penambahan produk atau layanan yang tidak berhubungan dengan lini produk yang ada, dengan tujuan untuk memasuki pasar baru dan mengurangi risiko.
 - c. Strategi Diversifikasi Horizontal: Berkaitan dengan pengembangan produk atau layanan baru yang ditujukan untuk pasar yang sama, sehingga perusahaan dapat menawarkan lebih banyak pilihan kepada pelanggan yang sudah ada.
4. Sesuai namanya, strategi defensif adalah pendekatan yang dijalankan berdasarkan prinsip rasionalitas. Hal ini mencakup rasionalitas dalam hal likuidasi, biaya, dan aspek lainnya. Pada dasarnya, rasionalitas dapat menjadi kunci penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa merusak rencana dan alur yang sudah ada.

2.1.5 Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi tentu memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan rencana awal. Tipe strategi yang diterapkan dalam suatu organisasi dapat bervariasi. Ada beberapa jenis strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi pemerintah yang telah ditentukan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi tersebut meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) adalah strategi yang berfokus pada perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif strategis baru. Strategi ini juga mencakup batasan-batasan yang diperlukan, yaitu mengenai apa yang harus dilakukan dan untuk siapa, agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif.
2. *Program Strategy* (Strategi Program) adalah strategi yang lebih menitikberatkan pada implikasi dari suatu program tertentu. Misalnya, penting untuk memahami dampak yang mungkin timbul ketika suatu program diperkenalkan atau diluncurkan, terutama terkait pengaruhnya terhadap sasaran organisasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kendala yang tidak diinginkan.
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) adalah strategi yang berfokus pada pengoptimalan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya esensial lainnya, untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut mencakup tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan berbagai sumber lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.
4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan) adalah strategi yang menekankan pada pengembangan kapasitas organisasi dalam melaksanakan berbagai inisiatif strategis. Dalam konteks penelitian ini, tipe strategi yang digunakan adalah strategi program. Hal ini disebabkan karena strategi program lebih memfokuskan pada dampak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbulkan oleh kegiatan yang diperkenalkan dan dilaksanakan, serta mengutamakan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

2.1.6 Tahap-Tahap Strategi

Menurut Bambang Hariadi (2005), menjelaskan adanya 2 tahapan strategi, yaitu :

1. Perumusan
 - a. Actor tahap pertama mencakup analisis lingkungan yang melibatkan faktor internal maupun eksternal, yang termasuk dalam penetapan visi dan misi, serta perencanaan tujuan strategi.
 - b. Perumusan strategi adalah proses yang melibatkan penyusunan langkah-langkah ke depan untuk membangun visi dan misi, menetapkan tujuan strategi, dan merancang strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut demi memberikan nilai terbaik bagi pelanggan.
 - c. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin. Pemimpin perlu mampu menentukan misi yang diperlukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dalam konteks lingkungan tersebut.
 - d. Lakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi.
 - e. Tentukan tujuan dan target yang jelas dan terukur sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Dalam tahap perumusan strategi, seorang pemimpin atau pengambil keputusan dimulai dengan menentukan visi dan langkah-langkah masa depan dalam lingkungan yang telah dipilih, serta misi yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pelaksanaan

- a. Setelah proses perumusan strategi selesai, tahap berikutnya merupakan tahap yang sangat penting.
- b. Strategi perusahaan berfokus pada pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan.
- c. Implementasi strategi adalah proses di mana strategi dan kebijakan dilaksanakan melalui pembangunan struktur organisasi, pengembangan program, anggaran, dan prosedur pelaksanaan.

Proses implementasi strategi sering kali menjadi tantangan, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan awal. Keberhasilan strategi tergantung pada dukungan dari perusahaan yang mampu, seorang pemimpin yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta kebijakan, budaya, situasi, dan kondisi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi.

2.1.7 Peranan Strategi

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan, karena melibatkan tindakan dan koordinasi yang diperlukan untuk meraih tujuan. Menurut Grant (1999:21),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

strategi berfungsi dalam tiga aspek utama untuk mencapai tujuan manajemen, yaitu:

1. Strategi sebagai alat untuk pengambilan keputusan: Strategi berfungsi sebagai elemen penting dalam meraih keberhasilan, menjalin hubungan antara hasil yang diperoleh dari ide-ide yang diusulkan oleh individu atau lembaga terkait.
2. Strategi sebagai alat koordinasi dan komunikasi: Strategi memainkan peran vital sebagai media untuk koordinasi dan komunikasi, memberikan arah yang sama bagi organisasi sehingga tujuan dapat tercapai.
3. Strategi sebagai sasaran: Konsep strategi akan diintegrasikan dengan visi dan misi untuk menentukan posisi perusahaan di masa depan.

Menetapkan tujuan bersama dapat membantu individu dalam merumuskan strategi, sehingga aspirasi masing-masing dapat diperhatikan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

2.2 Analisis SWOT

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), analisis SWOT adalah evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini penting untuk merumuskan berbagai strategi yang relevan bagi perusahaan atau organisasi. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki oleh lingkungan internal perusahaan serta tuntutan dari lingkungan eksternal.

Analisis SWOT merupakan proses identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti: 2009). Analisis ini didasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada logika yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman. Keputusan strategis harus mempertimbangkan faktor internal, yang mencakup kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, yang meliputi peluang dan ancaman.

Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Keempat elemen tersebut membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini mencakup penetapan tujuan spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan identifikasi faktor internal serta eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan tersebut (Mariantha, 2018:13).

Metode analisis SWOT adalah teknik analisis paling dasar, yang berguna untuk mengkaji suatu topik atau masalah dari empat perspektif yang berbeda.

Hasil dari analisis ini biasanya berupa panduan atau rekomendasi untuk menjaga kekuatan dan memaksimalkan peluang yang ada, sambil mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Ketika diterapkan dengan tepat, analisis ini dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang sering terabaikan atau tidak terlihat. Analisis SWOT merupakan alat yang efektif dalam merumuskan strategi, dengan berfungsi untuk meminimalkan kelemahan dalam suatu perusahaan atau organisasi serta mengurangi dampak ancaman yang mungkin muncul (Mariantha, 2018: 16-17).

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam analisis SWOT agar setiap kekuatan dan peluang dapat dimaksimalkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan kelemahan dan ancaman dapat diminimalkan. Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul di perusahaan, penelitian yang cermat sangat diperlukan untuk menemukan strategi yang cepat dan efektif dalam mengatasi isu-isu tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan antara lain:

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merujuk pada aspek-aspek yang menjadi andalan atau keunggulan suatu instansi atau organisasi. Contohnya termasuk kualitas layanan yang dapat diandalkan, inovasi yang membedakan dari organisasi lain, dan faktor-faktor lain yang memberikan keunggulan dibandingkan pihak lain. Kekuatan ini mencakup sumber daya, keterampilan, dan keunggulan yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani atau ingin dijangkau oleh organisasi. Secara umum, kekuatan mencerminkan kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa elemen yang menjadi kekuatan meliputi sumber daya, kondisi keuangan, citra organisasi, kepemimpinan dalam bidangnya, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta faktor-faktor lain yang mendukung.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merujuk pada kekurangan atau keterbatasan yang ada dalam sumber daya organisasi, baik dalam keterampilan maupun kemampuan, yang dapat menghambat kinerja organisasi. Keterbatasan ini, termasuk dalam hal sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas, dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara signifikan mengurangi efektivitas kinerja organisasi. Beberapa contoh yang menjadi sumber kelemahan meliputi fasilitas yang tidak memadai, sumber daya keuangan yang terbatas, kemampuan manajemen yang kurang, keterampilan operasional yang lemah, serta citra organisasi yang negatif.

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merujuk pada situasi atau kondisi yang menguntungkan bagi suatu organisasi, serta kecenderungan tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber peluang. Menganalisis peluang melibatkan penilaian terhadap keadaan dan kondisi di luar organisasi yang dapat memberikan kesempatan untuk berkembang di masa depan. Proses ini bertujuan untuk menemukan atau mengidentifikasi peluang dan terobosan yang memungkinkan organisasi untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang.

4. Ancaman (*Threath*)

Ancaman merujuk pada faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan kinerjanya. Ancaman ini dapat berasal dari lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, atau hukum yang berkembang di luar kendali organisasi. Beberapa contoh ancaman meliputi perubahan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, berkurangnya dukungan publik, munculnya organisasi lain dengan misi serupa, perkembangan teknologi yang tidak dapat diimbangi, serta krisis ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau kegiatan organisasi. Jika tidak diantisipasi, ancaman-ancaman ini dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan organisasi.

Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu organisasi, serta peluang dan ancaman, merupakan elemen-elemen lingkungan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, analisis SWOT menjadi alat yang efektif dalam merumuskan strategi. Keefektifan analisis ini terletak pada kemampuan para pembuat keputusan untuk mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan cara ini, analisis SWOT berfungsi untuk mengurangi kelemahan yang ada dalam organisasi dan meminimalkan dampak dari ancaman yang mungkin dihadapi.

2.3 Partisipasi Politik

2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat mengacu pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik. Hal ini juga terkait dengan mobilisasi, yang mencakup keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas politik. Menurut Myron Weimer dalam karya Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990:10), “Menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat umum atas perintah pemerintah tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik.” Pernyataan ini menyoroti adanya perbedaan antara partisipasi politik yang aktif dan mobilisasi yang mungkin bersifat pasif.

Partisipasi politik di negara berkembang mencerminkan prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi dalam menentukan arah masa depan masyarakat dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memilih pemimpin. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam aktivitas politik lainnya. Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat aktif mengikuti, memahami, dan terlibat dalam urusan pemerintahan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi mencerminkan kurangnya apresiasi atau minat masyarakat terhadap isu-isu dan kegiatan pemerintahan.

Menurut Ramlan Surbakti (2007:140), "partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka." Dalam konteks demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, Winardi (2008:255) berpendapat bahwa partisipasi merupakan hak dasar rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, Miriam Budiardjo (2008:367) mendefinisikan "partisipasi politik sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik secara aktif, seperti memilih pemimpin negara dan terlibat dalam kegiatan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas tersebut meliputi memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, melakukan kontak atau lobi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, serta menjadi anggota partai politik atau gerakan sosial yang melakukan tindakan langsung."

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam

menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Selain itu, partisipasi politik juga berperan dalam memastikan bahwa hak-hak rakyat terjamin, serta menjadi sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks urusan pemerintahan, termasuk dalam pengembangan kebijakan.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat dapat terlihat dalam berbagai bentuk, dan studi tentang partisipasi sering kali menggunakan skema klasifikasi yang berbeda. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990:16-18) mengelompokkan bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Kegiatan pemilihan – mencakup proses memilih pemimpin atau wakil dalam pemilu.
2. *Lobbying* – tindakan memengaruhi pembuat kebijakan atau pejabat pemerintah untuk mendukung kepentingan tertentu.
3. Kegiatan organisasi – keterlibatan dalam kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan politik atau sosial.
4. Mencari koneksi (*contacting*) – berusaha menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk menyampaikan aspirasi.
5. Tindak kekerasan (*violence*) – penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyampaikan protes atau mencapai tujuan politik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berbeda dengan klasifikasi partisipasi politik yang telah disebutkan sebelumnya, Michael Rush dan Philip Althof (2002:124) mengelompokkan partisipasi politik ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
7. Partisipasi dalam rapat umum dan demonstrasi
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal
9. *Voting* (pemberian suara)

Hierarki yang dijelaskan di atas dimulai dari tingkatan pertama yang terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan dalam sistem politik serta anggota birokrasi. Setiap keputusan yang diambil oleh pemegang jabatan tersebut harus mempertimbangkan suara dan kepentingan dari pihak-pihak yang berupaya untuk mendapatkan posisi di instansi terkait, sehingga menciptakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan pemerintahan. Setelah kelompok yang mencari jabatan, terdapat individu yang menjadi anggota organisasi politik atau organisasi semu politik. Di tingkatan ini, kita menemukan partai politik dan kelompok kepentingan, yang keduanya bertujuan untuk memajukan, melindungi, atau mewakili pandangan tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun, partai politik memiliki

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fokus yang lebih luas, bertujuan untuk memperjuangkan dan mewakili kepentingan yang lebih banyak daripada sekadar kelompok kepentingan.

Partisipasi individu dalam partai politik atau kelompok kepentingan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Partisipasi aktif terjadi ketika seseorang menjabat dalam organisasi politik, memberikan dukungan finansial, atau membayar iuran keanggotaan secara rutin. Di sisi lain, partisipasi pasif terjadi ketika seseorang tidak membayar iuran keanggotaan tetapi tetap menunjukkan dukungan terhadap kemajuan organisasi politik tersebut (Maran, 2007:150). Sejalan dengan pandangan ini, Surbakti (2007:142) menjelaskan bahwa partisipasi aktif mencakup tindakan seperti mengajukan usulan kebijakan publik, memberikan alternatif kebijakan yang berbeda dari yang ditetapkan pemerintah, memberikan kritik serta saran untuk memperbaiki kebijakan, membayar pajak, dan memberikan suara dalam pemilihan pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, partisipasi pasif mencakup aktivitas yang hanya berupa kepatuhan terhadap pemerintah, yaitu menerima dan melaksanakan setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Bentuk partisipasi dalam mengikuti rapat demonstrasi, menurut Maran (2007:150-151), adalah kegiatan yang diadakan oleh suatu organisasi politik. Meskipun bersifat spontan, acara ini sering kali diatur oleh organisasi politik tersebut dan menjadi bagian dari agenda politik mereka. Partisipasi dalam rapat demonstrasi ini biasanya tidak muncul dari kesadaran individu, melainkan dimobilisasi oleh organisasi politik yang bersangkutan. Selain itu, terdapat pula partisipasi dalam diskusi politik informal yang dilakukan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai lingkungan, seperti di keluarga atau tempat kerja. Diskusi semacam ini cenderung menarik karena adanya ikatan persahabatan atau kekeluargaan di antara para peserta diskusi.

Partisipasi politik yang terakhir adalah tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, yang biasanya dilakukan untuk memilih wakil masyarakat atau pemimpin. Namun, di antara masyarakat, ada juga individu yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam proses politik. Sikap apatis ini sering kali muncul karena kurangnya minat atau perhatian terhadap isu-isu sosial, pandangan bahwa politik adalah urusan yang kotor, serta ketidakpercayaan terhadap politisi dan pejabat pemerintah (Maran, 2007:151).

Salah satu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, yang dapat dilihat dari persentase pemilih (voter turnout) dibandingkan dengan jumlah total warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Keterlibatan masyarakat dalam politik sangat penting, karena ini merupakan cara bagi mereka untuk mempengaruhi keputusan politik dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di negara yang menganut sistem demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat.

2.3.3 Fungsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu bentuk perilaku yang melibatkan aspek sosial dan politik. Aktivitas dan tindakan politik tidak hanya berkaitan dengan apa yang telah dilakukan, tetapi juga dengan faktor-faktor yang mendorong individu untuk berpartisipasi. Ini mencakup berbagai motif yang mendorong orang untuk terlibat dalam politik, yang penting karena tindakan politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tersebut berhubungan erat dengan partisipasi itu sendiri. Menurut Robert Lane dalam karya Michael Rush (1990:181-182), partisipasi politik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian social
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu.

Partisipasi politik warga negara memiliki berbagai fungsi bagi pemerintah. Fungsi pertama adalah dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Ini berarti bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik bertujuan untuk mendukung inisiatif politik dan pembangunan yang diusung oleh pemerintah. Pemerintah biasanya mendorong partisipasi ini untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Fungsi kedua adalah bahwa partisipasi politik masyarakat berfungsi sebagai saluran aspirasi dari kepentingan masyarakat yang memberikan masukan kepada pemerintah. Keterlibatan ini tidak hanya membantu meningkatkan pembangunan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi kontrol ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup lembaga

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

legislatif, media, dan individu. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat menjadi alat yang penting untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Salah satu orientasi politik dan pola perilaku individu dalam masyarakat diperoleh melalui sosialisasi politik, yang dapat diartikan sebagai proses pengajaran nilai-nilai masyarakat, termasuk nilai-nilai kebudayaan politik kepada warga negara. Sosialisasi politik mencerminkan proses di mana sikap dan pola perilaku politik seseorang terbentuk dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan tujuan menciptakan kebudayaan politik yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu alat penting dalam sosialisasi politik di era globalisasi dan keterbukaan saat ini adalah media massa. Media massa berfungsi sebagai sarana efektif untuk membentuk sikap dan keyakinan politik, serta membangun kebudayaan politik yang lebih baik. Dengan demikian, media massa memiliki potensi untuk memengaruhi partisipasi politik individu. Selain itu, media massa dapat memberikan sosialisasi politik yang menyeluruh kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan, pedesaan, maupun yang memiliki tingkat sosial yang berbeda-beda.

Sarana lain yang berperan dalam sosialisasi politik adalah kontak politik langsung. Sikap, nilai, dan orientasi yang terbentuk melalui sosialisasi politik dapat mengalami perubahan jika individu merasa kecewa. Perubahan tersebut bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana individu merespons interaksi politik yang mereka alami. Proses sosialisasi politik ini

berkontribusi pada pembentukan sikap dan norma individu, yang pada gilirannya berdampak pada tingkat partisipasi politik mereka.

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu disamping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Weimer dalam Sudijono Sastroatmodjo (1995:89) terdapat lima hal yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik. Pertama ialah modernisasi, yakni modernisasi dalam segala bidang dapat menyebabkan komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca-tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa/ media komunikasi secara lebih luas. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga seperti kaum buruh, kaum pedagang, dan profesional untuk ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan dari pemerintah dan menuntut keikutsertaannya dalam bidang politik sebagai bentuk kesadaran bahwa mereka dapat mempengaruhi kehidupannya sendiri melalui partisipasi politik.

Faktor kedua yang memengaruhi partisipasi politik adalah perubahan dalam struktur kelas sosial. Perubahan ini terjadi akibat munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas seiring dengan proses industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak terlibat dalam pengambilan keputusan politik, yang pada akhirnya berdampak pada pola partisipasi politik. Kelas menengah baru ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara kritis mengungkapkan kepentingan masyarakat dengan pendekatan yang lebih demokratis.

Faktor ketiga yang berpengaruh adalah peran kaum intelektual dan peningkatan komunikasi massa. Gagasan-gagasan baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egalitarianisme mendorong tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dengan adanya komunikasi yang meluas, penyebaran ide-ide tersebut menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya, bahkan masyarakat yang kurang berkembang pun dapat dengan cepat menerima ide-ide politik. Hal ini berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan dan memengaruhi kebijakan pemerintah.

Faktor keempat adalah adanya konflik di antara para pemimpin politik. Ketika pemimpin bersaing untuk meraih kekuasaan, mereka sering kali berusaha memperoleh dukungan massa yang besar sebagai strategi untuk mencapai kemenangan. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut sah jika dilakukan demi kepentingan rakyat dan untuk memperjuangkan ide-ide partisipasi masyarakat. Akibatnya, muncul tuntutan terkait hak-hak masyarakat, termasuk hak asasi manusia, hak atas keterbukaan, demokratisasi, serta isu-isu kebebasan pers. Dengan demikian, pertentangan dan perjuangan kelas menengah melawan elit politik yang berkuasa mendorong perluasan hak suara bagi masyarakat.

Faktor kelima adalah meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan budaya. Perluasan aktivitas pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sering kali memicu munculnya tuntutan-tuntutan terorganisir dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi dari tindakan pemerintah dalam semua aspek kehidupan yang mereka jalankan, serta dampaknya terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keaktifan atau ketidakaktifan individu dalam politik. Ada individu yang terlibat aktif dan ada pula yang memilih untuk bersikap pasif. Menurut Surbakti (2007:144), dua variabel penting yang memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Kesadaran politik mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, baik dalam hal hak politik, hak ekonomi, maupun jaminan sosial dan hukum. Selain itu, kesadaran akan hak dan kewajiban dalam sistem politik dan kehidupan sosial juga berperan dalam menentukan tingkat keterlibatan seseorang dalam politik.

Faktor pertama ini juga berkaitan dengan sejauh mana pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya, serta bagaimana penilaian dan apresiasi mereka terhadap pemerintah, termasuk kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penilaian ini merupakan bagian dari kepercayaan individu, baik dalam hal kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah maupun dalam hal pengaruh yang dapat dimiliki individu dalam proses pengambilan keputusan politik. Jika pemerintah dianggap tidak dapat dipengaruhi, maka individu mungkin merasa bahwa partisipasi aktif tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

akan memberikan dampak yang berarti. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Paige dalam Surbakti (2007:144) menyebutkan bahwa “apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.”

Status sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam memengaruhi tingkat partisipasi politik. Individu dengan kedudukan sosial yang lebih tinggi, seperti mereka yang memegang jabatan penting dalam masyarakat, cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang berada pada posisi sosial yang lebih rendah. Hal yang sama berlaku untuk status ekonomi; seseorang yang memiliki status ekonomi yang baik biasanya lebih mungkin untuk terlibat aktif dalam politik dibandingkan dengan mereka yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah.

Milbrath, seperti yang dikutip dalam Michael Rush (1990:167), mengemukakan empat alasan yang beragam mengenai partisipasi politik individu. Pertama, ia menyoroti pentingnya penerimaan perangsangan politik. Menurut Milbrath, tingkat keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap rangsangan politik yang diperoleh dari kontak pribadi, organisasi, dan media massa akan memengaruhi partisipasinya dalam aktivitas politik.

Alasan kedua berkaitan dengan karakteristik sosial individu, termasuk status ekonomi, etnis, usia, jenis kelamin, serta keyakinan atau agama. Faktor-faktor ini merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik seseorang. Dengan demikian, karakteristik yang berasal dari

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

faktor-faktor tersebut dapat memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat partisipasi politik individu.

Alasan ketiga yang diungkapkan oleh Milbrath berhubungan dengan sifat dan sistem partai di mana individu tersebut berada. Ini mencakup sistem politik dan sistem kepartaian yang ada di lingkungan politiknya. Dalam konteks negara demokratis, partai politik cenderung mencari dukungan dari massa dan memperjuangkan kepentingan publik, sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam politik.

Sementara itu, alasan keempat berkaitan dengan perbedaan regional. Aspek perbedaan regional ini berpengaruh terhadap karakter dan perilaku individu. Variasi dalam konteks regional dapat memengaruhi sikap politik serta tingkat partisipasi politik seseorang, dengan menciptakan perbedaan dalam cara individu menanggapi isu-isu politik dan berinteraksi dalam arena politik.

Di Indonesia, Sanit dalam Sudijono Sastroadmojo (1995:95) mengidentifikasi lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat secara meluas pada waktu itu. Pertama, adanya kebebasan berkompetisi di berbagai bidang, termasuk politik. Kedua, terdapat kenyataan bahwa politik berlangsung secara luas dan terbuka, yang memungkinkan kreativitas masyarakat dalam berpolitik. Ketiga, adanya keleluasaan untuk mengorganisir diri, yang memungkinkan organisasi masyarakat dan partai politik berkembang subur. Keempat, penyebaran sumber daya politik di kalangan masyarakat, yang berupa kekayaan sosial. Kelima, distribusi kekuasaan di

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kalangan masyarakat, yang menciptakan keseimbangan kekuatan. Faktor-faktor tersebut juga berperan dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan membantu menetralsir ikatan primordial antara elit dan massa, seperti hubungan patronal dan patrimonial.

2.4 Pemilihan Umum

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan. Pemilu oleh Ramlan Subakti disebut sebagai “instrumen”. Instrumen berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala.

Dari beberapa pengertian pemilu di atas tadi dapat kita simpulkan arti dari pemilu ialah alat atau cara untuk menyelenggarakan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Yang mana wakil-wakil yang dipilih tersebut diharapkan dapat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. Oleh karena itu, perlu penyeleksian terhadap wakil-wakil yang dipilih sehingga mendapatkan wakil-wakil yang dapat dipercayai.

2.4.2 Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaan memiliki tiga tujuan yakni :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah dan alternative kebijakan umum (publik politici)
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut Humingthon (2001:18) pemilu dalam pelaksanaan memiliki lima tujuan yakni:

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka harus melaui pemilu.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan refirmasi pemerintahan.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dari penjelasan diatas dapat menunjukan bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah baik dieksekutif (pemerintah) maupun Legislatif, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

2.4.3 Asas-Asas Pemilihan Umum

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut UndangUndang Nomor 8 tahun 201 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WNI yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

2.4.4 Aktor Penyelenggara dan Pendukung Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umum agar berjalan sesuai prinsip demokrasi. Di Indonesia, penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga utama: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki wewenang sebagai pelaksana utama pemilu, mulai dari penyusunan tahapan, pendaftaran peserta, hingga penetapan hasil. Bawaslu berfungsi melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, sementara DKPP berperan menjaga etika para penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini bekerja secara independen namun saling berkaitan untuk memastikan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, keberadaan penyelenggara pemilu yang kuat dan netral menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Selain lembaga penyelenggara, terdapat aktor pendukung yang memiliki peran penting dalam membantu kelancaran proses pemilu, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Aktor pendukung ini antara lain adalah TNI, POLRI, media massa, organisasi masyarakat, serta tokoh agama dan adat. TNI dan POLRI, meskipun bersifat netral secara politik, terlibat dalam pengamanan jalannya pemilu agar berlangsung tertib dan aman, termasuk pengamanan logistik dan pengawalan TPS. Media berperan dalam menyebarkan informasi dan edukasi pemilu, sementara organisasi masyarakat dan tokoh lokal sering dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih oleh KPU. Kehadiran para aktor ini membantu menciptakan suasana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemilu yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Menurut Anjas Setiawan (2022), pelibatan aktor pendukung seperti TNI dan POLRI dalam pengamanan pemilu adalah bagian dari sinergi antarlembaga untuk menjaga stabilitas nasional selama tahapan pemilu berlangsung.

2.5 Pandangan Islam Tentang Partisipasi

Islam datang dengan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber utama, yang didukung oleh sunnah Nabi. Al-Qur'an menjadi dasar bagi manusia dalam berbuat, menekankan pentingnya tindakan nyata daripada sekadar pemikiran. Dalam konteks etika politik, yang berkaitan dengan etika sosial, untuk mengimplementasikan suatu pandangan, diperlukan dukungan dari masyarakat, karena hal ini berkaitan dengan tindakan kolektif. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menjembatani pandangan individu dan tindakan kolektif melalui nilai-nilai yang ada.

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau organisasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum, baik di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional maupun daerah. Aktivitas yang termasuk di dalamnya mencakup pemilihan umum, koalisi, dan berbagai kegiatan lainnya. Salah satu tujuan dari keberadaan politisi Muslim di lembaga-lembaga pemerintahan adalah untuk menyuarakan kebaikan, mengurangi keputusan yang bertentangan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran Islam, serta meningkatkan keputusan yang mendukung perkembangan dakwah Islam.

Islam mengajarkan nilai-nilai dasar yang penting dalam demokrasi dan politik, salah satunya adalah prinsip musyawarah (syura). Dalam konteks Islam, musyawarah tidak hanya dilihat sebagai suatu prosedur dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai tanggung jawab religius. Hal ini dapat dilihat dari contoh yang dicontohkan oleh Nabi dan diteruskan oleh khulafaur rasyidin. Allah SWT berfirman:

بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159)

Dalam ayat tersebut, perintah itu ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap zaman dan tempat, yang diwajibkan untuk bermusyawarah dengan rakyat dalam semua urusan publik. Ini menegaskan hak partisipasi politik rakyat dalam negara Muslim sebagai salah satu hak Allah yang tidak boleh diabaikan. Pelanggaran penguasa terhadap hak ini termasuk salah satu bentuk kemungkaran terbesar, mengingat dampak negatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang besar terhadap masyarakat dan negara akibat sikap tersebut. Selanjutnya, Allah berfirman dalam surat Asy Syura ayat 38:

﴿مَّعْلُومٍ يَوْمَ لِمَيْقَاتِ السَّحَرَةِ ۖ جُمِعَ

Artinya : *“Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum.”* (Q.S. Asy-Syura: 38)

Ayat tersebut menjelaskan tentang karakteristik rakyat yang baik dan menegaskan bahwa musyawarah merupakan salah satu ciri khas dan keistimewaannya. Jika surat Ali-Imran:159 menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian dari sistem hukum dalam Islam, maka surat Asy-Syura:8 menekankan bahwa musyawarah merupakan metode hidup. Dengan demikian, konsep musyawarah dalam praktiknya memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan demokrasi, yang seringkali terbatas pada bentuk parlementer. Sebaliknya, musyawarah berlaku sebagai metode kehidupan yang diterapkan di semua tingkat pemerintahan, mulai dari penguasa hingga rakyat biasa.

Ketiga, prinsip keadilan. Menegakkan keadilan adalah suatu kewajiban dalam Islam, terutama bagi para penguasa. Islam juga mengajarkan untuk menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, dan bertindak sesuai dengan norma sosial, agar tercipta keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT: Kedua, prinsip lainnya. Yang menjadikannya berbeda di mata Allah hanya kualitas ketakwaan seorang sebagaimana firmanNya *“.. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (QS Al-Hujarat:13)

Ketiga, prinsip keadilan. menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam islam terutama bagi para penguasa. Islam juga memerintahkan untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan kontrol sosialnya sehingga terwujud keharmonisan dan keadilan hidup, sebagaimana firman Allah Swt : “.. dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan..” (QS Al Maidah : 8).

Keempat, prinsip kebebasan (Al-Hurriyah). Dalam Islam, prinsip kebebasan pada dasarnya adalah tanggung jawab utama manusia. Konsep kebebasan harus dipahami sebagai langkah awal menuju perilaku yang diatur secara rasional, berdasarkan kebutuhan nyata manusia, baik secara material maupun spiritual. Kebebasan yang dijunjung dalam politik Islam adalah kebebasan yang mengarah kepada kebaikan dan nilai-nilai positif. Allah berfirman:

لَا تَدْعُ إِلَى الْبَغْيِ ۚ إِنَّكَ كَذَّابٌ مُّذْنَبٌ ۚ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

Artinya : Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan

diberitakanNya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”. (QS. Al-An’am: 164)

2.5 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Tujuan	Hasil
1	Maria Delsiana Bouk, Dian Festianto, S.Ip., MA, Marisa S.B. Seran, S.AB., M.Si	Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Malaka Tahun 2020	metode deskriptif kualitatif	untuk mengetahui sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Malaka	pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU Kabupaten Malaka. Massa Pandemic covid-19 jadi KPU Kabupaten Malaka hanya mengandalkan sosialisasi melalui media massa seperti facebook, Instagram, twiter, youtube.
2	Ilham	Strategi	Kualitatif	membahas	Hasil dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saputra, Suryanef, Al Rafni, Irwan (2022)	Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020	Deskriptif	bagaimana strategi yang digunakan KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020	penelitian menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 67,6% tahun 2015 menjadi 81,1% pada Pilkada 2020. Adapun strategi yang digunakan oleh KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang ada. Kemudian memberikan pembekalan dan BIMTEK kepada PPK, PPS dan KPPS. Terakhir dengan memaksimalkan sosialisasi pemilihan secara offline dan online dengan cara memberdayakan PPK, PPS dan KPPS serta menjalin kerjasama
---	---	------------	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dengan tokoh adat.
3	Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiyyati Rahmatunnisa, Ari Ganjar Herdiansah (2020)	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019	kualitatif.	Untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019
				Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menysasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilihan dilakukan dengan pemerataan sosialisasi. Terutama di wilayah dimana partisipasinya telah menunjukkan kecenderungan meningkat. Selain itu KPU Kota Bekasi menyasar wilayah perbatasan dimana pada sebagian wilayah</p>
--	--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				tersebut dilakukan optimalisasi sosialisasi sebab tren pada pemilu terdahulu menunjukkan kecendrungan partisipasi rendah.	
4	Fitri Andriani, Emeraldy Chatra, Syahrizal (2019)	Strategi KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan n Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilwako Tahun 2017	Kualitatif dengan Metode Deskriptif	Untuk mengetahui strategi kpu kota pekanbaru dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pilwako tahun 2017	Dalam Pilwako kali ini angka partisipasi pemilih hanya 51,9% tentunya ini masih jauh dari angka yang diharapkan dan sudah dipatok oleh KPU RI yaitu 77,5%. KPU Kota Pekanbaru sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih ini sehingga target nasional tercapai.
5	Sri Juniarti Hasibuan, Abdul Kadir& Muhammad Husni Thamrin Nasution (2019)	Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan n Partisipasi Masyarakat Pada	kualitatif	Untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018		gubernur sumatera utara 2018	partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan adanya kejelasan perencanaan, kedua tahapan pemilihan tindakan dengan menunjukkan pelaksanaan sosialisasi kepada segmen pemilih dengan metode sosialisasinya ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia. Adapun kendala yang dialami Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yaitu terletak pada alokasi sumberdaya
--	--	------------------------------	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				manusia yang sangat terbatas di daerah.
--	--	--	--	---

2.6 Definisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data dan mendapat pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan definisi konsep. Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan tentang atau penyusunan suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akan pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berfikir lebih baik. Menurut (M. Idrus, 2009: 17) konsep adalah istilah definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya kejadian, keadaan, dan kelompok. Adapun beberapa definisi konsep yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya, yaitu:

1. Strategi

Strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam konteks bisnis dan organisasi, strategi mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta mengatasi tantangan atau hambatan. Strategi melibatkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Tujuan utama dari strategi adalah untuk memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arah dan fokus yang jelas sehingga organisasi dapat beradaptasi dan bertahan dalam persaingan serta mencapai kesuksesan jangka panjang.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi politik dapat beragam, mulai dari kegiatan yang bersifat formal, seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik, hingga bentuk yang lebih informal, seperti mengikuti demonstrasi, petisi, diskusi politik, atau menyuarakan opini melalui media sosial.

Partisipasi politik penting karena memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan dan pemerintahan. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka, memperjuangkan kepentingan, dan mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, partisipasi politik juga dianggap sebagai fondasi utama dalam sistem demokrasi, di mana pemerintah diharapkan mendengarkan suara rakyat dan menjalankan kebijakan yang mencerminkan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Partisipasi yang kuat dan aktif mencerminkan kesadaran politik yang tinggi dan turut memperkuat legitimasi serta stabilitas sistem politik.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu definisi yang menjelaskan variable-variable yang akan diteliti secara konkret, sehingga dapat diukur dan diobservasi dalam suatu penelitian. Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa konsep operasional harus spesifik dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam mengukur dan mengumpulkan data terkait variable yang diteliti. Konsep ini menjadi penting dalam penelitian agar semua pihak memahami apa yang dimaksud dengan variable dan bagaimana cara pengukurannya. Guna mempermudah pembuatan penulisan karya ilmiah ini, maka diberikan konsep operasional sebagai berikut:

Table 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024	1. Strength (Kekuatan)	a. Pemanfaatan Teknologi Dan Media Sosial, untuk menjangkau pemilih muda dan pemilih pasif dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. b. Kegiatan Komunitas Dan Acara Publik, pelaksanaan kegiatan sosial, budaya, atau edukatif oleh KPU sebagai bentuk strategi pendekatan langsung dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
	2. Weakness (Kelemahan)	a. Sumber Daya Manusia, perbedaan jumlah staff di setiap jenjang KPU menyebabkan beban kerja tidak merata dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi peningkatan partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pemilih.
3. Opportunities (Peluang)	a.	Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan komunitas, berpotensi mendorong partisipasi pemilih melalui sosialisasi yang efektif.
4. Threat (Ancaman)	a.	Berita Palsu Dan Disinformasi, penyebaran hoaks terkait pemilu berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, sehingga melemahkan efektivitas strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih
	b.	Rendahnya Pemahaman Masyarakat, materi atau pendekatan strategi sosialisasi belum cukup mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikut memilih

Sumber : analisis SWOT (Kotler & Amstrong, 2008)

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor komisi pemilihan umum provinsi Riau yang beralamat pada Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2024 hingga Januari tahun 2025

3.2 Jenis dan sumber data

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dan Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data dan informasi yang dikumpulkan langsung dari responden di lapangan melalui wawancara. Data yang dikumpulkan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atau penjelasan tentang masalah yang diperoleh dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

3.3 Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dekat tentang objek yang diteliti. (Sugiyono, 2015)

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan pihak pihak yang terkait dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.4 Informan penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2006 : 145). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka populasi dan sampel tidak digunakan, tetapi menggunakan key informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(informasi kunci). Sebagaimana yang dikemukakan menurut Sugiyono (2005:96) yang menjelaskan purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni dengan pertimbangan yang menjadi sampel adalah pihak yang mengetahui dan mengerti tentang masalah dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2005:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria yaitu mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. Sehingga informan dalam penelitian yang dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Komisioner KPU Provinsi Riau	1 orang
2.	Sekretariat KPU Provinsi Riau	3 orang
3.	Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS)	2 orang
4.	Masyarakat	6 orang
	Total	12 orang

3.5 Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengungkapkan bahwa dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono: 2012: 247). Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak relevan dengan penelitian. Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

3.6 Validitas Data

Menurut Zuldafrial (2012:89) “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kreteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018), keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realitis itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 (lima puluh tiga) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No. 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 (sebelas) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat tanggal 23 Oktober 2007, minus Syamsul Bahri yang saat itu urung dilantik oleh Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana Pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

4.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

4.2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau merupakan turunan dari Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan menggambarkan Kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan Yang diselesaikan dalam 1 (satu) periode atau 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau 2020-2024 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

2. Intergritas, memiliki arti jujur, adil, transparan dan akuntabel.
3. Professional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksebilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

4.2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau merupakan rumusan umum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai upaya-upaya yang dilaksanakan di tingkat provinsi untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu.
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, pemilih berdaulat Negara kuat.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau secara garis besar menyusun program dan kegiatan yang dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah

4.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau yang mandiri, professional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4.4 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Periode 2024-2029

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau



4.5 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih.
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita hasil acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU.
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi.
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan Sertifikat hasil penghitungan suara.
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang Mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.

5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mencakup berbagai pendekatan yang bersifat digital, partisipatif, dan berbasis komunitas. Kekuatan utama strategi ini terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan menjangkau berbagai segmen masyarakat, khususnya pemilih muda. Selain itu, keterlibatan KPU dalam kegiatan komunitas dan acara publik juga menjadi sarana efektif dalam menjangkau masyarakat secara langsung dan membangun kedekatan emosional antara penyelenggara pemilu dan pemilih.

Namun demikian, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi sejumlah kelemahan internal, terutama dalam aspek sumber daya manusia. Tantangan berupa ketimpangan jumlah dan status pegawai di berbagai wilayah, serta perbedaan kapasitas dan kompetensi, berpengaruh pada efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Meskipun begitu, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti antusiasme masyarakat terhadap kegiatan komunitas dan acara publik, yang bisa menjadi media strategis untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di sisi lain, strategi KPU juga harus berhadapan dengan berbagai tantangan eksternal, antara lain penyebaran hoaks yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Untuk itu, pelaksanaan strategi ke depan perlu lebih memperhatikan peningkatan literasi pemilih, efektivitas pesan yang disampaikan, serta pemerataan jangkauan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan memperkuat sisi internal dan merespons dinamika eksternal secara adaptif, diharapkan strategi KPU mampu mendorong peningkatan partisipasi pemilih secara lebih signifikan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar KPU Provinsi Riau dapat memperluas pelaksanaan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau, terutama daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah. Pendekatan langsung ke masyarakat melalui kegiatan di tingkat RT/RW atau komunitas kecil dinilai masih relevan untuk membangun pemahaman yang lebih dekat dan personal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan strategi juga perlu diperhatikan, baik melalui pelatihan rutin maupun penguatan koordinasi antar jenjang kelembagaan. KPU juga disarankan untuk lebih mengembangkan konten sosialisasi yang kreatif dan mudah dipahami, terutama di media sosial, agar pesan yang disampaikan bisa lebih menarik dan diterima oleh pemilih muda. Di sisi lain, kerja sama dengan tokoh masyarakat dan komunitas lokal perlu terus ditingkatkan, karena mereka memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir, penting bagi KPU untuk menyertakan edukasi terkait literasi informasi dan bahaya hoaks dalam setiap kegiatan sosialisasi, agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami dan menyaringnya dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Jurnal

- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan demokratisasi : sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal pemikiran sosiologi*, 1(1).
- Fitriani, R. 2020. Peran masyarakat dalam pemilu yang berintegritas. *Jurnal tata kelola pemilu* 1(1): 65-80
- Meyliana, I. F., Inggried, & Erowati, D. (2020). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 40-51.
- Nasution, A. 2019. Analisis Partisipasi Politik dalam Pemilu.
- Adawiyah, Robiatul. 2020. 8 Kaos GL Dergisi Strategi komunikasi komisi pemilihan umum (KPU) provinsi banten dalam sosialisasi larangan politik uang pada pemilihan calon legislatif (Pileg) tahun 2019
- Indra, Deky Sukma. 2019. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota payakumbuh tahun 2017" *jispo jurnal ilmu sosial dan ilmu politik* 9(1): 413-30
- Haryono, Dwi. 2019. "strategi KPU dalam Meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2015" *Jurnal Administrative Reform* 6(2): 67
- Amalia, Nopi. 2019. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Presiden dan wakil presiden" *JOPPAS Jurnal Of Public Policy and Administration Silampari* 1(1): 1-9
- Bouk, M. D. (2021). Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Malaka Tahun 2020. *Jurnal Poros Politik*, 3(3), 23-29.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). strategi komisi pemilihan umum kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andriani, F., Chatra, E., & Syahrizal, S. (2019). Strategi Kpu Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilwako Tahun 2017. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 238-252.

Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *Perspektif*, 7(1), 1-5.

Saputra, I., Suryanef, Al Rafni, & Irwan. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020. *Journal of Civic Education*, 5(2), 194-203.

Buku

Budiarjo, M. 2013. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17

Huntington, Samuel P. Dan Joan M Nelson. 1990. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta

Kotler, Philip; Amstrong, Garry. 2008. Prinsip – Prinsip Pemasaran. Jilid I, Erlangga, Jakarta.

Kusnardi Moh, Harmaily Ibrahim. 1994. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti

Maran, Rafael Hega. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Rush, Michael & Althof, Philip. 2002. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sastroadmojo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang

Sugiyono (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Summaryadi, I. Nyoman., (2010). Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia. Indonesia, Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan

Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal: 153-157

Winardi. 2008. *Dinamika Politik Hukum*. Malang: Setara Press

Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

Website

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). *Visi dan misi KPU*. Diakses pada 03 Januari 2025 <https://www.kpu.go.id>

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. *Tujuan dan Struktur Organisasi KPU Provinsi Riau*. Diakses pada 03 Januari 2025 <https://www.riau.kpu.go.id>

Cakaplah.com. *Tingkat partisipasi pemilih di Riau 2024 turun dibanding Pemilu 2019*. Di akses pada 28 Februari 2025. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/108952/2024/03/28/tingkat-partisipasi-pemilih-di-riau-2024-turun-dibanding-pemilu-2019#sthash.dCj6EJpP.dpbs>

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

PEDOMAN WAWANCARA

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pertanyaan wawancara berdasarkan indikator pada teori SWOT oleh Kotler dan Armstrong, 2008.

a) Strength (Kekuatan)

1. Penggunaan Media Sosial dan Teknologi
2. Kegiatan Komunitas dan Acara Publik

b) Weakness (Kelemahan)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

c) Opportunity (Peluang)

1. Antusiasme Masyarakat Terhadap Kegiatan Komunitas dan Acara Publik

d) Threat (Ancaman)

1. Berita Palsu atau Hoax
2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Informan
Strength (Kekuatan)	1. Penggunaan Teknologi dan Media Sosial	1. Apa konten utama yang disampaikan melalui media social untuk menarik perhatian pemilih?	1. Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas : Bapak Nirson,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>2. Mengapa teknologi dan media social dianggap peluang besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih?</p> <p>3. Siapa yang bertanggungjawab mengelola konten dan komunikasi KPU melalui teknologi dan media social?</p> <p>4. Dimana keterbatasan infrastruktur digital (seperti jaringan internet) menjadi tantangan bagi pemanfaatan teknologi KPU?</p> <p>5. Kapan kolaborasi dengan influencer atau komunitas online dilakukan untuk memperluas jangkauan pemilih?</p> <p>6. Bagaimana strategi KPU untuk menyampaika informasi yang menarik, singkat, tetapi tetap informatif di media social?</p>	<p>S.Sos</p> <p>2. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat : Ibu Alfa Merry Delfita, S.Sos., M.Si</p>
2. Kegiatan Komunitas dan Acara Publik	<p>1. Apa jenis kegiatan komunitas dan acara public yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih?</p> <p>2. Mengapa kegiatan komunitas dan acara public dianggap sebagai peluang dalam meningkatkan</p>	<p>1. Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas : Bapak Nirson, S.Sos</p> <p>2. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat : Ibu Alfa Merry Delfita, S.Sos.,</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>partisipasi memilih?</p> <p>3. Siapa yang biasanya dilibatkan dalam kegiatan komunitas dan acara public yang diselenggarakan oleh KPU?</p> <p>4. Dimana lokasi yang paling sering digunakan untuk kegiatan komunitas dan acara public KPU?</p> <p>5. Kapan waktu paling efektif untuk menyelenggarakan kegiatan komunitas dan acara public?</p> <p>6. Bagaimana KPU merancang kegiatan komunitas dan acara public agar lebih menarik bagi masyarakat?</p>	M.Si
Weakness (Kelemahan)	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	<p>1. apa saja kelemahan dalam sumber daya manusia yang menghambat efektivitas strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?</p> <p>2. siapa saja yang terpengaruh oleh kelemahan tersebut, baik di level internal (komisioner dan sekretariat) maupun di luar KPU?</p> <p>3. dimana kelemahan dalam sumber daya manusia ini paling terasa, apakah di kantor</p>	<p>1. Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM : Bapak Nugroho Noto Susanto, S.IP.</p> <p>2. Kasubbag SDM : Bapak Nasrianto, S.E</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>pusat KPU atau di kantor KPU daerah?</p> <p>4. kapan kelemahan dalam sumber daya manusia ini paling terasa, apakah di kantor pusat KPU atau kantor KPU daerah?</p> <p>5. mengapa kelemahan dalam sumber daya manusia ini muncul, apakah terkait dengan pelatihan, koordinasi, atau faktor lainnya?</p> <p>6. bagaimana kelemahan dalam sumber daya manusia mempengaruhi pelaksanaan strategi peningkatan partisipasi pemilih, dan apa langkah yang sudah atau akan diambil untuk mengatasinya?</p>	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<p>Opportunity (Peluang)</p> <p>1. Antusiasme Masyarakat Terhadap Kegiatan Komunitas dan Acara Publik</p>	<p>1. Kegiatan komunitas yang sudah dilakukan oleh KPU diantaranya pentas seni dan jalan santai. Bagaimana tujuan dari setiap kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih?</p> <p>2. Sejauh mana antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan komunitas tersebut? Apakah masyarakat merespon positif kegiatan yang dilakukan?</p> <p>3. Apa ada kendala yang dihadapi KPU</p>	<p>1. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat : Ibu Alfa Merry Delfita, S.Sos., M.Si</p> <p>2. Ketua KPPS Dusun Durian Tandang, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar : Bapak Adri, S.Pd., Gr.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dalam menarik partisipasi masyarakat selama kegiatan ini?	
		4. Menurut ibu, bagaimana peran komunitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih?	
Threath (Ancaman)	1. Berita Palsu (Hoax)	<p>1. Apa saja berita palsu yang paling sering muncul menjelang pemilu?</p> <p>2. Mengapa mengapa berita palsu menjadi ancaman serius bagi KPU?</p> <p>3. Siapa yang biasanya menjadisasaran utama penyebaran berita palsu terkait pemilu?</p> <p>4. Dimana platfrom atau media yang paling sering digunakan untuk menyebar berita palsu?</p> <p>5. Kapan biasanya berita palsu mulai menyebar secara massif menjelang pemilu?</p> <p>6. Bagaimana KPU mengidentifikasi dan menangani berita palsu yang merugikan bagi strategi KPU?</p>	<p>1. Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas : Bapak Nirson, S.Sos</p> <p>2. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat : Ibu Alfa Merry Delfita, S.Sos., M.Si</p>
	2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat	<p>1. apa saja faktor utama yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu?</p> <p>2. siapa yang paling</p>	<p>1. Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, partisipasi. Dan Hubmas : Bapak Nirson, S.Sos.</p> <p>2. Ketua KPPS</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>berperan dalam mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat?</p> <p>3. di daerah mana tantangan rendahnya pemahaman masyarakat paling terasa, apakah ada perbedaan antar wilayah dalam hal pemahaman masyarakat?</p> <p>4. kapan biasanya pemahaman masyarakat meningkat atau malah menurun selama tahapan pemilu?</p> <p>5. mengapa masyarakat cenderung memiliki pemahaman yang rendah mengenai proses pemilu? Apakah terkait kurangnya sosialisasi, kendala komunikasi atau faktor lainnya?</p> <p>6. bagaimana strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, dan bagaimana efektivitas pendekatan tersebut diukur?</p> <p>1. apakah saat pemilu kemarin anda ikut berpartisipasi?</p> <p>2. apa yang membuat banyak masyarakat kurang paham tentang pemilu dan kenapa</p>	<p>Dusun Durian Tandang, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar : Bapak Adri, S.Pd., Gr.</p> <p>3. Ketua KPPS Perumahan Indah Perdana Lestari, Kel. Sialangmunggu, Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru : Bapak Indra</p> <p>4. Masyarakat</p>
--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>harus ikut memilih?</p> <p>2. siapa yang harus memberi informasi tentang pemilu agar lebih banyak masyarakat yang mengerti?</p> <p>3. di tempat anda tinggal, apakah mudah untuk mendapatkan informasi terkait pemilu?</p> <p>4. kapan ada merasa kesulitan mendapatkan informasi tentang pemilu, apakah sebelum atau saat pemilu berlangsung?</p> <p>5. menurut anda, mengapa masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang proses pemilu?</p> <p>6. bagaimana cara anda mendapatkan informasi tentang pemilu, dan menurut anda, apa cara yang lebih baik agar lebih banyak masyarakat mengetahui proses pemilu?</p>	
--	---	--

Lampiran 2 :

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Nugroho Noto Susanto, S.IP selaku Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau



Wawancara dengan Bapak Nasrianto, S.E., selaku Kasubbag SDM di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau



Wawancara dengan Bapak Nirson S.Sos., selaku Kabag Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Parmas di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Alfa Merry Delfita, S.Sos., M.Si selaku Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau



wawancara dengan masyarakat Perumahan Indah Perdana Lestari, Kel. Sialangmunggu, Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan Bapak Adri, S.Pd., G.r selaku Ketua KPPS Dusun Durian Tandang, Desa Kualu, Kec.Tambang, Kab. Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak Indra selaku Ketua KPPS Perumahan Indah Perdana Lestari, Kel. Sialangmunggu, Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru



Lampiran 3 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7968/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/11/2024 14 November 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Yth. **Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si.**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Indah Tiara Putri Safitri
 NIM : 12070523140
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "STRATEGI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan
 Wakil Dekan I

Dr. Kurniadin, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19700101 200710 1 003




Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7997/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

18 November 2024

Yth. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru
Jl. Thamrin No.93, Suka Maju, Kec. Sail,
Kota Pekanbaru, Riau 28115


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Indah Tiara Putri Safitri
NIM. : 12070523140
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (sembilan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Strategi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/70253
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7997/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2024 Tanggal 18 November 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: INDAH TIARA PUTRI SAFITRI
2. NIM / KTP	: 12070523140
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 November 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Jalan Gajah Mada No. 200 Pekanbaru

Telp : (0761) 858361

Email : prov_riau@kpu.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 50/SDM.03.1-Kt/14/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RUDINAL B, M.Si
NIP : 196806301988111001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa atas nama :

Nama : **INDAH TIARA PUTRI SAFITRI**
NIM : 12070523140
Program Studi : Administrasi Negara

Yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan Judul “ Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS



Indah Tiara Putri Safitri lahir di Pekanbaru, 17 September 2001, merupakan anak Pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayah Defriadi dan Ibu Fitriani. Penulis mengawali Pendidikan di TK RA Adinda, Pekanbaru dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 105 Pekanbaru Riau

dan lulus pada tahun 2014. Lalu Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 20 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017 Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Tambang, Kab. Kampar Jurusan IPS dan lulus pada tahun 2020.

Kemudian pada 2020 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasir Ringgit, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024”** dibawah bimbingan langsung oleh Ibu Pivit Septiary Chandra, M.Si. Berdasarkan ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial, Jurusan Administrasi Negara pada Kamis, 20 Maret 2025 penulis dinyatakan **LULUS** dan Berhasil Menyandang Gelar Sajana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau